

**TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG DALAM PERASURANSIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

**RICKY CHRISTIAN BENEDICTUS PYOH**

[rickypyoh071@student.unsrat.ac.id](mailto:rickypyoh071@student.unsrat.ac.id)

**Debby T. Antow, S.H., M.H**

[Tellyantow04@gmail.com](mailto:Tellyantow04@gmail.com)

**Adi T. Koesoemo, S.H., M.H**

**ABSTRAK**

Perkembangan industri perasuransian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi sebagai salah satu bentuk perlindungan finansial. Namun, masih banyak terjadi ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam perasuransian di Indonesia, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan terhadap hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam perasuransian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai payung hukum yang mengatur industri perasuransian di Indonesia. Dengan adanya peninjauan tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang aspek hukum yang terkait dengan perasuransian di Indonesia dan dapat menjadi acuan bagi praktisi dan pengambil keputusan di bidang perasuransian dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Kewajiban penanggung dalam perasuransian adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung dengan membayar ganti rugi atau klaim jika terjadi risiko yang telah dijamin dalam polis asuransi. Sedangkan kewajiban tertanggung dalam perasuransian adalah untuk membayar premi kepada penanggung dan memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang risiko yang akan diasuransikan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan undang-undang yang mengatur tentang kegiatan perasuransian di Indonesia. Dalam undang-undang ini, kewajiban penanggung dan tertanggung dalam perasuransian diatur secara rinci.

Penelitian Ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan terhadap hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung sebagai para pihak dalam perasuransian.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan-ketentuan penetapan ganti rugi dalam polis asuransi berdasarkan UU No.40 Tahun 2014.

**Kata Kunci** : Penanggung, Tertanggung, Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

---

**PENDAHULUAN**

**A.Latar Belakang**

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang suatu

apapun, namun manusia hanya dapat berusaha dan tetapi segala bentuk permasalahan atau risiko dapat terjadi tanpa dapat dihindarkan oleh manusia. Kemungkinan menderita kerugian yang dapat dialami oleh manusia tersebut yang dimaksud yaitu mengenai risiko.

Resiko adalah suatu kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat dari suatu keadaan yang tidak pasti yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam segala kegiatannya sehari-hari.

.Upaya untuk meminimalkan dan mengatasi kerugian yang terjadi akibat kecelakaan dibentuklah lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain berupa lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang asuransi merupakan suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian karena adanya suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin akan diderita karena terjadinya suatu *evenemen* (peristiwa yang tidak pasti).<sup>1</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan, Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis yang akan menjadi dasar bagi penerimaan suatu premi oleh pihak perusahaan asuransi sebagai imbalan:

- a. Memberi penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena adanya suatu kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung atau pemegang polis karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau;
- b. Memberi pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko.

3. Transfer Risiko; Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau

Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif.

Resiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Resiko dapat diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti didalamnya terdapat dua unsur yaitu : ketidakpastian dan kerugian. Kerugian dan resiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi tidak hanya ditimbulkan dari pihak tertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga.

Besarnya resiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan pemiliknya, maka resiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan resiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis.

Premi adalah kewajiban tertanggung sebagai konsekuensi dari adanya pertanggunganan oleh penanggung Manfaat peralihan resiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).<sup>2</sup> Setiap asuransi pasti ada manfaat, dan secara umum manfaat dari berasuransi adalah :

1. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya. perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Asuransi

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 11

bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi.

4. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
5. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
6. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa unit link.
7. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha.<sup>3</sup>

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi resiko-resiko yang mungkin timbul sehingga akan mengakibatkan kerugian antara lain:

1. Menghindari (*avoidance*) maksudnya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian.
2. Mencegah (*prevention*) maksudnya, mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.
3. Mengalihkan maksudnya, kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan pihak lain.
4. Menerima (*assumption or retention*).<sup>4</sup>

Perusahaan asuransi sejak didirikannya mempunyai tujuan untuk mengambil alih risiko orang lain yang mungkin timbul dalam atau pada saling hubungan antara unsur-unsur yang ikut aktif dalam perdagangan atau perniagaan dimaksud. Dapat dikemukakan pula bahwa perusahaan asuransi atau pertanggungjanaan adalah salah satu mata rantai dari seluruh satuan mata

rantai kegiatan yang terjadi dalam dunia usaha benar-benar merupakan suatu untaian yang terdiri dari berbagai mata rantai produsen, konsumen, bank, asuransi, pengangkutan, perantara dan berbagai mata rantai lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan usaha senantiasa berkait erat dengan lembaga asuransi, terutama kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung berbagai risiko, misalnya kerusakan, risiko kehilangan dan lain sebagainya.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung sebagai para pihak dalam perasuransian?
2. Bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan penetapan ganti rugi dalam polis asuransi berdasarkan UU No.40 Tahun 2014?

## C. Tujuan Penulisan

Adapun yang merupakan tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

3. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan terhadap hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung sebagai para pihak dalam perasuransian.

---

<sup>3</sup> <http://www.media-asuransi.com/manajemen-resiko/8-tujuan-ber-asuransi.html> diakses pada 23 Januari 2023

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 69.

4. Untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan-ketentuan penetapan ganti rugi dalam polis asuransi berdasarkan UU No.40 Tahun 2014.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun yang merupakan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman pengaturan terhadap hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung sebagai para pihak dalam perasuransian,
2. Memberikan pemahaman penerapan ketentuan-ketentuan penetapan ganti rugi dalam polis asuransi berdasarkan UU No.40 Tahun 2014.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi dan bagaimana pelaksanaan klaim atas kerugian yang dialami oleh tertanggung pada perusahaan asuransi.

##### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian merupakan metode suatu cara yang sistematis dan objektif untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam memperoleh data serta yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi metode kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data yang telah tersedia di perpustakaan. Data yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan literatur/buku-buku hukum, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet.

##### **3. Sumber Bahan Hukum.**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Sumber bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a) Primer (primary law material),
- b) Sekunder (secondary law material),
- c) Tersier (tertiary law material)

#### **4. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif yuridis, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum bisnis dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan keseluruhan proposal skripsi ini terdiri dari 2 (dua) bab, yang masing-masing sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang memuat, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang memberikan uraian tentang, Tinjauan umum tentang peristilahan dan pengertian asuransi kendaraan dan tinjauan tentang pengertian polis.

Bab III Hasil Pembahasan, yang melakukan pembahasan tentang kedudukan hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam perasuransian di Indonesia dan ketentuan yang mengatur penetapan ganti rugi dalam polis asuransi berdasarkan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

BAB IV Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Pengistilahan dan Pengertian Asuransi

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.<sup>5</sup> Secara aspek hukum telah dituangkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi : “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut Undang-Undang Perasuransian, Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

### B. Tinjauan Umum Tentang Polis

Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku (jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu dan lain sebagainya). Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang mengandung penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Polis asuransi jiwa disebut juga dengan istilah kontrak, kontrak polis, sertifikat asuransi. Polis

---

<sup>5</sup> Radiks Purba, 1997. *Mengenai Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta: Djambatan, hlm.40.

asuransi sangat penting untuk nasabah dan perusahaan asuransi, sebagai:

1. Bukti tertulis bagi kedua belah pihak yang sudah sepakat.
2. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman.
3. Perusahaan asuransi menganggap polis adalah tanda terima dari nasabah dan nasabah tunduk pada aturan yang berlaku.

Pasal 255 KUHD menjelaskan bahwa “Perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu akta, yang disebut polis.” Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara Tertanggung dan Penanggung Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit Tertanggung dan Penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Pasal 259 ayat 1 KUHD menjelaskan bahwa “Polis harus ditawarkan kepada Penanggung supaya ditandatangani dan didalam waktu 24 jam setelah ditawarkan harus diserahkan kembali kepada Tertanggung. Dari bunyi pasal 259 itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membuat polis itu adalah pihak Tertanggung.

## HASIL PEMBAHASAN

A.Kedudukan Hak Dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung Dalam Perasuransian di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengaitkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen. Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut<sup>6</sup>:

### 1. Para pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Pihak tertanggung berkewajiban membayar premi kepada penanggung, sedangkan penanggung memberikan jaminan atas kerugian yang diderita tertanggung.

### 2. Status para pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan perseroan atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

### 3. Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

### 4. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 88.

bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

#### 5. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut timbul secara sukarela, yaitu pihak penanggung berkewajiban mengganti kerugian yang dialami nasabah karena kejadian atau musibah tertentu (sesuai dengan perjanjian yang disepakati). Di lain pihak, nasabah harus membayar sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian sebagai berikut:

- a. Penanggung dan tertanggung
- b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
- c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung
- d. Tujuan yang ingin dicapai
- e. Risiko dan premi
- f. Evenemen dan ganti kerugian
- g. Syarat-syarat yang berlaku
- h. Bentuk akta polis asuransi

Didalam asuransi tanggung gugat umum terdapat para pihak yang menjadi subjek asuransi tanggung gugat umum. Para pihak tersebut antara lain:

#### a. Penanggung

Penanggung adalah insurers yaitu pihak yang memiliki izin formal untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengambilalihan resiko pihak lain berdasarkan suatu polis, atas pertanggungan ini, penanggung resiko menerima premi dari pihak lain selaku

tertanggung. Lazimnya, penanggung adalah perusahaan asuransi.

#### b. Tertanggung

Menurut Pasal I UU Perasuransian, tertanggung adalah pihak yang menghadapi resiko sebagaimana yang diatur didalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.

#### c. Pihak ketiga

Orang yang diberikan pertanggungjawaban oleh tertanggung.

Kedudukan para pihak dilihat dari bentuk perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian pertanggungan yang dilaksanakan antara penanggung dengan tertanggung jelas menjadi suatu undang-undang bagi para pihak dan para pihak harus tunduk terhadap perjanjian tersebut. Berkaitan dengan perjanjian asuransi tanggung gugat umum pada perusahaan asuransi di Indonesia sebagai salah satu bentuk kontrak baku, maka masing-masing pihak yang ada dalam kontrak perjanjian pertanggungan atau asuransi tanggung gugat umum ini tentu saja mempunyai kedudukan yang berbeda.

Adapun kedudukan masing-masing pihak didalam kontrak perjanjian pertanggungan atau asuransi tanggung gugat umum ini bila dilihat berdasarkan keberadaan perjanjian baku tersebut adalah:

1. Kedudukan perusahaan asuransi atau penanggung selaku pengelola atau pengusaha di bidang jasa keuangan yang mencari dana dari masyarakat dengan memberikan pertanggungan kepada penanggung dengan berbagai macam produk jasa keuangan yang disediakan, dimana kebanyakan dari produk yang disediakan berdasarkan pada penyusunan kontrak baku yang ditentukan oleh satu pihak saja, sehingga dalam hal ini pihak perusahaan asuransi lebih kuat dan diuntungkan.
2. Kedudukan tertanggung sebagai pihak yang memerlukan instrument pengalihan risiko

dari perusahaan penyedia jasa asuransi, dimana mereka sebenarnya mempunyai kedudukan yang tidak seimbang atau pihak yang lebih lemah. Hal ini dikarenakan sifat perjanjian asuransi berupa kontrak baku yang dimana pihak tertanggung tidak ikut lebih jauh dalam merumuskan isi dalam kontrak tersebut, tertanggung hanya dapat mengambil atau menolak (meninggalkan) isi dari perjanjian tersebut.

3. Kedudukan pihak ketiga dalam tanggung gugat umum ini adalah sebagai objek yang diperjanjikan dalam asuransi tanggung gugat umum ini, dimana pihak ketiga sebagai penerima asuransi akibat kelalaian tertanggung dalam menjalankan kegiatan atau usahanya. Namun perlu digaris bawahi, bahwa jika peristiwa kerugian yang diderita pihak ketiga tersebut merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh tertanggung maka pihak penanggung tidak menjamin ganti kerugian atas peristiwa tersebut.<sup>7</sup>

B.Ketentuan-Ketentuan yang Mengatur Penetapan Ganti Rugi Dalam Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Didalam asuransi tanggung gugat umum Polis merupakan suatu akta tertulis yang dijadikan sebagai bukti telah dilakukannya perjanjian asuransi. Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Secara umum polis harus memuat ketentuan-ketentuan yang harus ada

didalam asuransi. Surat polis untuk segala macam asuransi, kecuali yang mengenai asuransi jiwa harus memuat:

- a) Surat pembentukan asuransi
- b) Nama pihak terjamin yang menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau tanggungan orang lain.
- c) Penyebutan yang cukup jelas tentang hal atau objek yang dijamin.
- d) Jumlah uang, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi).
- e) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin.
- f) Mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan jaminan oleh penjamin.
- g) Uang premi yang harus dibayar oleh si terjamin.
- h) Pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penjamin, serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua pihak.

#### Risiko

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan atau kematian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Risiko tersebut tertuju pada pribadi, kekayaan, atau tanggung jawab financial seseorang.

Kriteria atau ciri risiko dalam asuransi sebagai berikut:

- a) Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi.
- b) Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia.
- c) Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab.
- d) Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Persoalan penting adalah pengertian nilai benda asuransi karena nilai itu dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu bergantung pada sifat dan

---

<sup>7</sup> *Ibid*

keadaan benda tersebut. Sehingga nilai benda pada waktu diadakan asuransi berbeda dengan nilai benda pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Apabila benda asuransi itu mengalami kerusakan ataupun kehancuran akibat peristiwa terhadap mana benda itu diasuransikan, maka wajarlah apabila nilai benda pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian itu.

Ganti kerugian (legal remedy) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Dalam asuransi biasanya penanggung hanya mengganti kerugian jika terjadi perbuatan melawan hukum karena ketidak sengajaan untuk menimbulkan kerugian, yang dilakukan pihak tertanggung kepada orang lain (pihak ketiga). Sedangkan ganti kerugian dalam asuransi tanggung gugat umum merupakan suatu objek, dimana jika terjadi perbuatan melawan hukum (evenemen) karena disengaja maupun tidak disengaja untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain (pihak ketiga), penanggung berkewajiban mengganti kerugian.

## **B. Kewajiban Dan Hak Orang Yang Berkepentingan**

Orang yang berkepentingan adalah pihak yang ditunjuk oleh tertanggung untuk menerima pembayaran. Sifatnya sangat penting dalam perjanjian pertanggungan, karena bila tidak ada orang yang berkepentingan, pihak penanggung tidak dapat membayar uang pertanggungan itu

1. Kewajiban dan hak orang yang berkepentingan, yaitu:
  - a. Kewajiban mengusahakan sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian.
  - b. Kewajiban membuktikan dapat ditagihnya uang pertanggungan dari penanggung.
  - c. Membuktikan wewenangnya untuk menerima uang pertanggungan.
  - d. Harus menyerahkan polis dimana uang pertanggungan baru dapat diserahkan

oleh penanggung apabila ada penyerahan polis oleh yang berkepentingan.

- e. Harus memperlihatkan kwitansi terakhir dari pembayaran
  - f. Harus membayar premi yang menunggak, namun di dalam prakteknya uang pertanggungan akan dibayarkan dengan terlebih dahulu memotong premi yang tertunggak
2. Hak orang yang berkepentingan yakni berhak menuntut uang pertanggungan apabila terjadi peristiwa tak tentu atau evenment, asalkan yang berkepentingan dapat memenuhi segalanya kewajiban.

Hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung, adalah hubungan para pihak dalam perjanjian. Sedangkan hubungan hukum antara orang yang berkepentingan dengan penanggung adalah hubungan antara orang yang berkepentingan dengan penanggung adalah hubungan bukan pihak, tetapi orang yang berkepentingan menanggung semua akibat hukum dari perjanjian pertanggungan yang dibuat oleh tertanggung.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai asuransi tanggung gugat umum diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting dari pembahasan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung ditentukan lebih lanjut dan lebih detail dalam perjanjian polis asuransi, namun secara umum diketahui penanggung berkewajiban memberikan polis dan membayarkan polis jika hal yang tertuang dalam polis terjadi, dimana penanggung berhak menerima pembayaran premi asuransi setiap bulannya sesuai dengan perjanjian polis asuransi yang disepakati. Hak tertanggung adalah menerima uang pertanggungan dari perjanjian polis asuransi jika hal-hal atau

peristiwa yang tercantum dalam polis asuransi terjadi, dan bertanggung wajib membayarkan premi asuransi setiap bulannya kepada penanggung sesuai dengan perjanjian pertanggungan yang disepakati bersama.

2. Tanggung jawab perusahaan asuransi yang mendapati klaim dari asuransi tanggung gugat dengan menyelesaikan klaim asuransi dari tertanggung dan dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak ketiga. Dalam proses penyelesaian klaim para penanggung memakai berbagai jalan untuk memperoleh penyelesaian kerugian yang memuaskan. Siapapun atau jenis organisasi apapun yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan kerugian, namun langkah yang diambil untuk mencapai penyelesaian tetap sama yaitu dengan memeriksa penutupan asuransi, menyelidiki klaim tertanggung mengajukan laporan-laporan dan surat yang diperlukan, setelah diteliti layak atau tidaknya penanggung memberikan uang pertanggungan kepada tertanggung maka penanggung harus bertanggung jawab menyelesaikan klaim jika sudah dipenuhinya semua unsur dalam polis pertanggungan dalam hal ini karena unsur kelalaian tertanggung, dan jika peristiwa tersebut karena kesengajaan tertanggung maka penanggung tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan klaim, dan tanggung jawab penyelesaian klaim dari pihak ketiga menjadi tanggung jawab tertanggung sendiri.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas adalah:

1. Sebaiknya perlu diberikan sanksi yang tegas yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, bisa berupa sanksi administrasi jika salah satu pihak melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

2. Sebaiknya perusahaan asuransi dalam hal ini sebagai penanggung lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan klaim-klaim asuransi akibat adanya tuntutan kerugian dari pihak ketiga, dan lebih mempercepat prosedur pelaksanaan klaim asuransi, mengingat terdapatnya kepentingan tertanggung dan pihak ketiga yang harus segera dilaksanakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 2001. *Aspek Yuridis Dalam Asuransi*, Rineka Cipta, Jakarta

Ganie Junaedy, 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Freddy Harris, 2000. *Nasabah dalam Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartono Redjeki Sri, 2001. *Hukum Asuransi dan Hukum Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.

Man S. Sastrawidjaja, 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Edisi ke-1, Cetakan 1, Alumni, Bandung.

-----, Endang, 2004. *Hukum Asuransi*. Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1981. *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Alumni, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Redjeki Hartono, 2001. *Hukum Asuransi dan Hukum Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasymi Adrian, 1993. Pengantar Asuransi, Rajawali, Jakarta.

Marzuki Mahmud Peter, 2005. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada MediaGrup, Bandung.

Poejosoebroto Santoso, 2007. Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa Di Indonesia, Bharata, Jakarta.

Purba Radiks, 1992. Memahami Asuransi di Indonesia Seri Umum No.10, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Radiks Purba, 1997. Mengenai Asuransi Angkutan Darat dan Udara, Djambatan, Jakarta.

R Ali Rido, 1986. Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Remadja Karya, Bandung.

Purwosutjipto, 2003. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Djambatan, Jakarta.

Sendra Ketut, 2009. Klaim Asuransi: Gampang, BMAI & PPM, Jakarta.

Simanjuntak Pangaribuan Emmy, 1990. Hukum Pertanggungjawaban Pokok-pokok pertanggungjawaban Kerugian, Kebakaran dan Jiwa, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Sumitro Hanitijo Ronny, 1998. Asuransi Kendaraan Bermotor, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Internet;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara No. 337, Tambahan Lembaran Negara 5618

Ricardo Simanjuntak,. "Berbagai Sengketa Hukum Yang Dapat Muncul Dari Kontrak Asuransi Serta Penanganan Dan Penyelesaiannya." Jurnal Asuransi, Maret 2007

Media BPR, Kamus Bisnis dan Bank (Penanggung)  
<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/penanggung.aspx>, diakses tanggal 13 Januari 2023.

<http://www.media-asuransi.com/manajemen-resiko/8-tujuan-ber-asuransi.html> diakses, pada 23 Januari 2023